



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN ‘URF TENTANG TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERKWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



MUHAMMAD IRSYAL
NIM: 12020115882

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN 'URF TENTANG TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Irsyal

NIM : 12020115882

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024

Pembimbing Skripsi 2

Mutasir, S.H.I, M. Sy
NIP. 19850508202311020

Pembimbing Skripsi 1

Ahmad Fauzi, S.H.I, MA
NIP. 197601232014111002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan ‘Urf Tentang Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusnatara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Irsyal
NIM : 12020115882
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Juma’at , 10 Januari 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ahamad Masy’ari, SH.I., MA. HK

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I

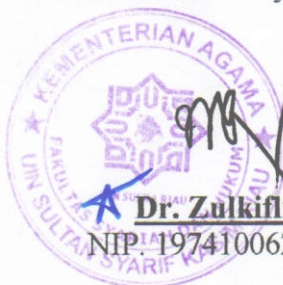
Dr. H. Kasmidin, Lc, M.Ag

Penguji II

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan ‘Urf Tentang Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Irsyal
NIM : 12020115882
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Juma’at , 10 Januari 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahamad Masy’ari, SH.L, MA. Hk

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH

Penguji I
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
Wakil Dekan 1
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
NIP. 19711006 200212 1 003



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 November 2024

No : Nota Dinas
Tempat :
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr.
Muhammad Irsyal
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Irsyal yang berjudul **"TINJAUAN 'URF TENTANG TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Ahmad Fauzi, S.H.I, MA
NIP. 197601232014111002

Mutasir, S.H.I, M. Sy
NIP. 198505082023211020

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
2. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan hak cipta ini kepada pihak lain.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta miliknya UIN Suska Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IRSYAL
NIM : 12020115882
Tempat/ Tgl. Lahir : NUSANTARA JAYA, 19 JULI 2002
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi :

**TINJAUAN 'URF TENTANG TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM
 PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA
 KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD IRSYAL
 NIM : 12020115882

- Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmah, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN ‘URF TENTANG TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

Shalawat beriringkan salam tidak lupa penulis lafadzkan kepada junjungan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Program Strata Satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesainya skripsi ini tentu berkat doa, dukungan dan bimbingan dari banyak pihak yang ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayah H. Abdul Rasyid dan Ibu Hj. Nur Azizah. Ayah yang tegas dan tak kenal lelah berjuang siang malam demi anak-anaknya bisa sukses, ayah yang menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivator penulis ketika menghadapi sesuatu dan Ibu yang hebat dan kuat yang selalu menjadi sandaran dan penyemangat terkuat bagi penulis dari kerasnya dunia. Hal yang sama penulis ucapkan kepada ketiga saudara, Suryani S.E, Zainal Arifin S.Sos dan Nur Ariska yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung penulis.

2. Bapak Prof. Dr H. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor, beserta Ibu Prof. Dr. Hj Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifili, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Akmal Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I, MA selaku Pembimbing I dan Bapak Mutasir, S.H.I, M. Sy selaku Pembimbing II yang telang meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Marzuki, M. Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Selaku Bapak dan Ibu dosen serta asisteny dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaranya.
9. Kepada sahabat penulis, penulis mengucapkan terima kasih karena telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis, yakni Dika, Bayu, Nursal, Rudi, Yazid, Habib, Sekar, dan Nia, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, serta penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Eliza Zamiah selaku kekasih penulis atas dukungan, kebaikan, dan perhatiannya yang tulus kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal sholeh dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

Penulis

MUHAMMAD IRSYAL
NIM : 12020115882



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Irsyal (2025): **Tinjaun Urf Tentang Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir**

Skripsi ini membahas tinjauan 'urf tentang tradisi *mappasikarawa* yang dalam pelaksanaannya akan di bantu oleh tetua adat (*ambo' botting*) untuk menuntun pengantin laki-laki menyentuh salah satu bagian tubuh pengantin perempuan dalam hal ini adalah buah dada pengantin perempuan akan tetapi malah tangan tetua adat yang lebih dulu menyentuh tubuh pengantin perempuan di bandingkan tangan pengantin laki-laki dalam perkawinan adat bugis di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir serta mengetahui (2) bagaimana tinjauan 'urf tentang tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian dan data skundernya diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi *mappasikarawa* merupakan sentuhan pertama yang dilakukan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita setelah sah menjadi pasangan suami istri yang dituntun oleh tetua adat. Tinjauan 'urf tentang tradisi *mappasikarawa* adalah 'urf *fasid* karena yang sering terjadi dilapangan adalah tangan tetua adat yang lebih dulu menyetuh tubuh pengantin perempuan dibandingkan tangan pengantin laki oleh sebab itu tradisi *mappasikarawa* termasuk 'urf *fasid*.

Kata Kunci: 'Urf, *Mappasikarawa*, Nusantara Jaya

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Pengertian Pernikahan.....	11
2. Dasar Hukum Pernikahan	14
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	16
4. Tujuan Pernikahan.....	19
5. Pernikahan Adat Bugis.....	21
6. Tradisi <i>Mappasikarawa</i>	23
7. 'Urf.....	25
B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Data Penelitian	39
D. Informan	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Metode Penelitian	42
H. Sistematika Penulisan	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Profil Desa Nusantara Jaya	44
2. Letak Geografis	45
3. Kondisi Demografis	46
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Mappasikarawa</i> Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.....	50
C. Tinjauan ' <i>Urf</i> Tentang Tradisi <i>Mappasikarawa</i> Dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
LAMPIRAN III	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2 Data Persebaran Penduduk di Desa Nusantara Jaya	46
Tabel 4. 3 Data Jenis Sarana dan Pendidikan di Desa Nusantara Jaya	47
Tabel 4. 4 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Nusantara Jaya	48
Tabel 4. 5 Data Keagamaan Desa Nusantara Jaya	48
Tabel 4. 6 Data Sarana Dan Prasarana Tempat Ibadah	49
Tabel 4. 7 Data Sarana Dan Prasarana Kesehatan	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad atau ikatan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang di ridhoi Allah SWT serta menimbulkan hak dan tanggung jawab.¹ Serta menjaga nasab, karena dengannya terbentuklah sarana penting guna memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah, seperti perilaku zina, homoseksual dan lain-lain.²

Ulama golongan Syafi'i mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكُ الْوَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا³

Artinya: Nikah adalah akad yang megandung ketentuan hukum kebolehan *watha'i* dengan lafadz nikah *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang perkawinan di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan*

¹ Eli Martati dan Firdaus, *Fiqh Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media Grup), Cet. Ke-2, h. 4.

² Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 6.

³ Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby Waauladahu, 1377 H/1958 M), h. 123.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), Cet. Ke-1, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ghalidzhan) untuk melaksanakan perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah*.⁵ Undang-Undang di atas mempunyai kesamaan yakni pada tujuan pernikahan membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* dan keluarga bahagia.

Jika dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan perjanjian yang kuat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali) padahal kamu sudah menggaulinya satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa' [4]: 21).⁶

Sedangkan dilihat dari segi sosial dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.⁷ Pernikahan dianjurkan secara tegas dalam al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global.⁸

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Fathir ayat 11 yang berbunyi:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

⁵ *Ibid.*, h. 244.

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2019), h. 81.

⁷ Mardani, *op. cit.*, h. 25.

⁸ Nurnazli, "Wawasan al- Quran Tentang Anjuran Pernikahan", *Pengembangan Masyarakat Islam: Ijtima'iyah*. Volume 8., No. 2., (2015)

Hak Cipta Dituliskan UIN Suska Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan Allah menciptakan kamu dari tanah dan air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab *lauh mahfuzh*. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (QS. Al-Fathir [35]: 11).⁹

Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali *gharizah* seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itu maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina, Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jelek. (QS. Al-Isra' [17]: 32).¹⁰

Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan *gharizah* ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya menikah dan melarang hidup membujang dan kebiri. Sebagaimana tujuan dan hikmah yang ada dalam perkawinan dalam hukum Islam disyariatkan paling awal karena perkawinan adalah satu hal yang sangat penting sehingga segala sesuatunya sudah diatur oleh *syara'* mulai dari syarat dan rukunnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pra pernikahan maupun pasca pernikahan, bahkan setelah pernikahan itu dilaksanakan.

Maka dari itu, dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam perkawinan Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek tersebut, yang mana dimungkinkan masing-masing

⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 628.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon pasangan suami istri akan saling mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Upaya untuk mengenal calon suami atau istri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *ta'aruf* dan *khitbah* (peminangan).

Islam memandang pernikahan sebagai suatu momen yang sakral dan suci bagi setiap insan yang menjalaninya. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua *gender* yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.¹¹

Salah satu suku besar yang ada di Indonesia adalah suku bugis. Suku yang telah ada berabad-abad lamanya ini memiliki nilai budaya dan adat istiadat yang sangat banyak. Oleh karena itu, orang bugis juga tersebar hampir di seluruh Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Hal ini lantaran sejak zaman dulu orang-orang bugis dikenal sebagai pelaut dan perantau yang handal sehingga mereka berlayar ke Malaysia, Singapura, Asia hingga Afrika.¹² Selain itu, orang-orang suku bugis juga terkenal memiliki pegangan dan kebanggaan yang sangat besar pada tradisinya, sehingga keberadaan suku ini masih tetap eksis hingga hari ini dengan corak sukunya yang khas, baik yang masih asli maupun yang telah tercampur

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

¹² Edward Ridwan, "Suku Bugis: Sejarah, Budaya dan Kisah Perantauan yang Hebat", artikel dari <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>. Diakses pada 15 maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh luar atau bahkan sedikit bergeser dari apa yang diwariskan oleh nenek moyang meraka.¹³

Bagi masyarakat bugis, perkawinan atau pernikahan berarti (*siala*) yang berarti saling mengambil satu sama lain. Jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik antar keluarga.¹⁴ Pada masyarakat bugis, perkawinan bukan saja merupakan pertautan dua insan laki-laki dan perempuan, namun merupakan juga pertautan antara dua keluarga besar. Ini disebabkan karena orang tua dan kerabat memegang peranan sebagai penentu dan pelaksana dalam perkawinan anak-anaknya.¹⁵

Pelaksanaan perkawinan adat bugis adalah sebuah event sosial yang sangat penting dalam adat norma masyarakat bugis. Untuk masyarakat bugis hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa di dahului oleh pesta perkawinan adalah perbuatan yang sangat memalukan keluarga besar atau dalam bahasa bugisnya disebut dengan *mappakasiri*, karna dalam adat bugis prosesi perkawinan adalah sebuah sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai kehidupan, terkhusus dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan.

Ada dua tahapan dalam proses pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat bugis yaitu, tahapan sebelum akad perkawinan dan sesudah akad perkawinan.¹⁶ Pada umumnya, masyarakat bugis khususnya menganggap bahwa upacara

¹³ A. Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006), h. 8.

¹⁴ Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya. "Mengenal Budaya Suku Bugis", *Lembaga STAKN Kupang Matheteuo*, Volume 6., No. 2., (2018). h. 159

¹⁵ Mursalim, "Tata Cara Pernikahan Adat Bugis Bone", artikel dari <https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-bugis-bone>. Diakses Pada 13 Agustus 2023.

¹⁶ Siti Syuhada, Abdelmi dan Abd Rahman, "Adat Perkawinan Suku Bugis", *Ilmu Humaniera*, Volume 03., No. 01., (2019), h. 125.

perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci, dan religius, sebab perkawinan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita tetapi lebih dari itu. Masyarakat suku bugis di Desa Nusantara Jaya masih menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat yang dipakai dari dahulu hingga sekarang dan sudah diterapkan pada masyarakat setempat. Seperti halnya di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, di mana terdapat suatu adat dan kebiasaan yang masih dipertahankan yang dikenal dengan tradisi *mappasikarawa*. *Mappasikarawa* adalah pengantin laki-laki harus memegang atau menyentuh anggota tubuh pengantin perempuan, salah satunya tubuh yang dipegang adalah buah dada pengantin perempuan, yang mana dalam pelaksanaannya *mappasikarawa* akan dibantu/dituntun oleh *ambo' botting* (tetua adat atau orang yang dituakan), kemudian *ambo' botting* akan meraih tangan pengantin pria dan mengarahkannya ke salah satu bagian tubuh pengantin perempuan salah satunya adalah buah dada pengantin perempuan, akan tetapi yang terjadi di lapangan penulis menemukan beberapa oknum tetua adat yang agak melenceng dari tradisi *mappasikarawa*, yang seharusnya tangan pengantin laki-laki yang lebih dahulu menyentuh tubuh pengantin perempuan malah tangan tetua adat yang lebih duluan menyentuh tubuh pengantin perempuan sebelum tersentuh tangan pengantin laki-laki. Mengenai adat ini salah satu yang dipegang adalah buah dada pengantin perempuan yakni sebagai simbol seperti gunung. Hal itu dimaksudkan agar kelak rezekinya menggunung seperti gunung dan menurut anggapan mereka di sinilah letak fungsi bagian tubuh yang terpenting, yaitu sumber makanan pertama kali jika manusia baru dilahirkan, tidak selalu di tunjukan pada buah dada saja, tetapi tergantung pada kepercayaan yang di anut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi *mappasikarawa* adalah salah satu rangkaian dalam pernikahan yang bersumber dari adat istiadat dengan tujuan untuk merekatkan hubungan kedua mempelai pria dan wanita. *mappasikarawa* adalah memegang bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. Orang yang melakukan kegiatan *mappasikarawa* ini adalah orang-orang panutan atau pilihan di dalam masyarakat atau dalam bahasa bugisnya disebut dengan *pappasikarawa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai perempuan yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai laki-laki, tergantung pada niat dari *ambo' botting*.¹⁷ Selain merekatkan hubungan dari kedua mempelai, tradisi ini juga dipercayai bahwa dalam kegiatan *mappasikarawa* bisa memperbaiki rezeki setelah kedua mempelai menjalani hidup sehari-hari yang notabennya banyak menyebabkan perceraian. Maka untuk memperbaiki dan mengantisipasi hal tersebut perlu memperbaiki pola pikir, mental serta kemandirian ekonomi agar dapat meminimalisir konflik dan perceraian yang ada dalam rumah tangga, salah satunya adalah menjaga tradisi leluhur nenek moyang suku bugis.

Selain itu, dengan memahami setiap makna yang terkandung dalam tradisi *mappasikarawa* maka secara otomatis akan menumbuhkan minat seseorang untuk terus mempertahankan dan bahkan akan mempelajarinya. Karena itu, salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan tradisi *mappasikarawa* adalah melalui pewarisan. Namun, pewarisan tradisi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila generasi muda sekarang tidak memahami makna simbol yang terdapat pada tradisi tersebut khususnya masyarakat bugis.

¹⁷ Susan B Millar, *Perkawinan Bugis*. (Makasar: Penerbit Innawa. 2009), h. 100.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses pelaksanaan *mappasikarawa* adat bugis secara umum terdapat simbol-simbol yang sarat akan makna sehingga sangat penting diketahui makna dari simbol-simbol adat *mappasikarawa* tersebut. Adapun simbol-simbol yang ada pada adat *mappasikarawa* salah satunya adalah mempertemukan antara ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan yang saling berhadapan dan menyetuh bagian-bagian yang berisi. Simbol-simbol yang terdapat dalam prosesi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis bukan sekedar simbol yang dibuat tanpa makna tetapi, pesan komunikasinya tersirat dalam simbol tersebut.

Adat istiadat tersebut masih dijalankan hingga sekarang, dari segi tinjauan ‘urf sangat menarik untuk dikaji, karena nanti akan ditemukan bagaimana tinjauan ‘urf tentang tradisi *mappasikarawa* tersebut. Dengan ini penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah ini, dengan judul “Tinjauan ‘Urf Tentang Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir”.

Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka, dalam penelitian ini penulis batasi pada pembahasan tinjauan ‘urf tentang tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf tentang tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat masyarakat bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ‘urf tentang tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat masyarakat bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

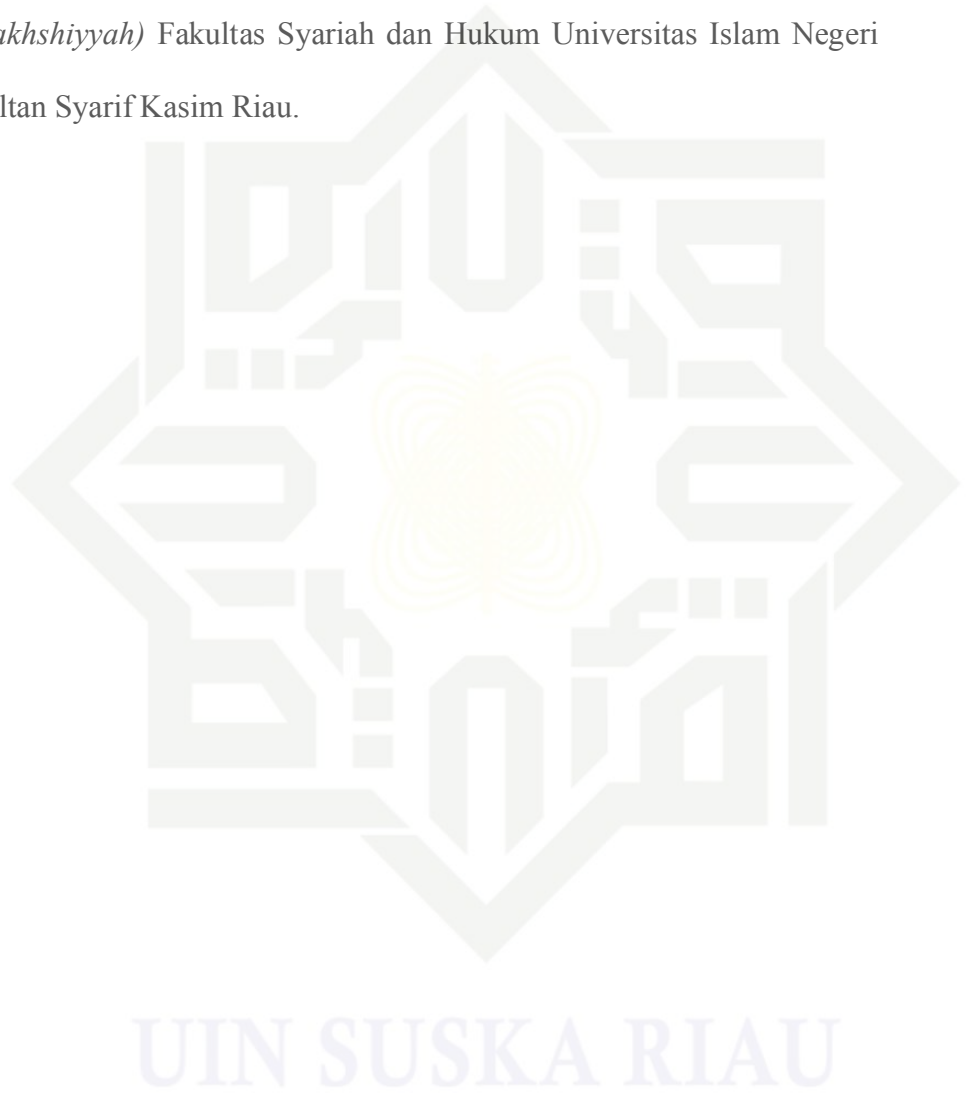
- a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta menjadi bahan masukan dan wacana bersifat ilmiah, sehingga sangat diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis secara khususnya.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni, sehingga dapat memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga dan khususnya dalam kajian teori hukum Islam.

- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhshiyyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pernikahan

Definisi nikah dalam hukum perkawinan Islam adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.¹⁸ Kata nikah berasal dari bahasa Arab (نكح - ينكح - نكاحا) yang berarti kawin atau nikah. Secara bahasa nikah yaitu mengumpulkan, atau suatu pengibaratan tentang sebuah hubungan intim (*wath'i*) dan akad sekaligus yang dalam syari'at biasanya disebut akad nikah.¹⁹

Sedangkan menurut istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah di tentukan untuk berkumpul.²⁰ Kemudian kata inilah yang dipakai dalam al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. Dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu yang awalnya hidup sendiri. Dengan adanya perkawinan dua insan yang di pertemuan oleh Allah untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

¹⁹ Wahbah al Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet Ke 6, h. 38.

²⁰ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1., No. 1., (2022). h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu sama lain yang biasa disebut dengan pasangan زوجة dan زوج.²¹ Dalam konteks modern sering di sebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga. Nikah atau *jima*’ berasal dari kata *al-wath’i* yaitu bersetubuh atau bersenggama. nikah adalah akad yang membolehkan untuk berhubungan seks degan lafaz *an-nikah* atau *at tazwij*, yang artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan. makna hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.²²

Adapun beberapa definisi pernikahan menurut imam mazhab yaitu sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi, mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.²³
- b. Imam Syafi’i, mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zauj* yang berarti memiliki. Artinya dengan pernikahan, maka seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Imam maliki, mendefinisikan pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan pembayaran.

²¹ Khoiruddin Nasution, “Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basiss filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir Undang-Undang”, *UNISA*, Volume 12., No. 48., (2013), h.129.

²² Beni Ahmad Sabaeni, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h .10.

²³ Dewani Romli, “*Fiqh Munakahat*”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2009), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Imam Hanbali, mendefinisikan pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan begitupun sebaliknya.²⁴

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwasanya pernikahan bukan sekedar ikatan lahir atau batin saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal yang formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya hal yang batin tidak dapat dilihat bukan sekedar hal yang formil saja. Kedua hal itu merupakan pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga.²⁵ Sedangkan menurut Wirjono P berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.²⁶

Allah SWT telah memberikan contoh bahwa diantara sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka adalah menikah. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.... (QS. Ar-Ra'd [13]: 38).²⁷

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal1 menyebutkan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

²⁴ *Ibid.*, h. 10.

²⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 14-

²⁶ Wirjono P, *Hukum Perkawinan Indonesai*, (Bandung: Sumur, 1974), h. 6.

²⁷ Kementrian Agama RI, *op. cit*, h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Pengertian tersebut lebih diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Asal hukum melakukan pernikahan menurut pendapat sebagian besar fuqaha adalah mubah atau ibadah yang halal dan diperbolehkan. Karena, Pada dasarnya arti dari kata nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami istri.³⁰ Adapun dasar dalil *naqli* tersebut adalah sebagai berikut

1. Al-Quran

Adapun mengenai dasar hukum pernikahan telah diatur dalam firman Allah SWT dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

²⁸ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5.

³⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1994) Cet 1, h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32).³¹

2. Hadis

Rasulullah *Sallallahu 'alai wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³²

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Bukhari)

Di dalam *fiqh*, sebagian ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.³³ Pernikahan dapat beralih hukumnya menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya.

- a. Nikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka dia wajib menikah.
- b. Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya untuk menikah. Nikah baginya lebih utama dari pada bertekun diri beribadah.
- c. Nikah hukumnya haram bagi seseorang yang jika tujuan dia menikah untuk menyakiti, menelantarkan ataupun menganiaya.

³¹ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, h. 354.

³² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (ttp: *shakhr*, 2000), Edisi CD Rom, h. 49.

³³ Ali Ansori, *al-Mizama al-Kubro, Juz II*, (Semarang: Toha Putra), h. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Nikah hukumnya makruh bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.
- e. Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.³⁴

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan atau perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan atau dilaksanakan, sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang jika ketidak adaan nya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

³⁴Atabik dan K. Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 5., No. 2., (2016), h. 291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sighat*. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, *sighat*.³⁵

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan menurut jumhur ulama yaitu sebagai berikut:

1. Adanya calon suami, syarat calon suami yaitu:
 - a. Beragam Islam.
 - b. Jelas bahwa calon suami tersebut adalah seorang laki-laki.
 - c. Orangny diketahui dengan jelas.
 - d. Tidak terdapat terhalang perkawian.
 - e. Rela dalam melakukan pernikahan tersebut.
2. Adanya calon istri, syarat calon istri:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Terang bahwa ia wanita.
 - c. Orangny diketahui dengan jelas.
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - e. Rela dalam melakukan pernikahan tersebut.
3. Adanya wali nikah, syarat wali nikah yaitu:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Baligh.

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih ala al-Mazahib al-Arba'ah Jilid IV*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Berakal.
 - e. Adil.
4. Saksi nikah, syarat saksi nikah yaitu:
- a. Beragama Islam.
 - b. Dua orang laki-laki.
 - c. Berakal.
 - d. Baligh.
 - e. Merdeka, bukan budak.
 - f. Kedua orang saksi itu melihat dan mendengar.³⁶
5. Ijab dan kabul, syarat ijab kabul:
- a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
 - b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad.
 - c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
 - d. Di dalam suatu *sighat* ada dua elemen. Pertama, ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Kedua, *sigahat* kabul dari calon mempelai laki-laki yang berkesinambungan dengan *sigahat* ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.³⁷
- Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

³⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia), h.

³⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), h. 125-126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal sehat.
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki.
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Harus ada ijab kabul.
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan *walimah* (pesta pernikahan).
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat al-Imran (3): 282 harus diadakan *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).³⁸

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawadah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang *solih* dan *solihah*. Karena keturunan inilah yang selalu diimpikan oleh setiap pasangan yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³⁹ Tujuan pernikahan menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, berhubungan

³⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), Cet. Ke-4, h. 48-49.

³⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Mediah Pres), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul nya.⁴⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹ Larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syara' larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Larangan nikah karena pertalian nasab (keturunan).
- b. Larangan nikah karena hubungan *mushaharah*.
- c. Larangan nikah karena sesusuan.
- d. Larangan nikah karena sumpah *li'an*.
- e. Larangan menikahi wanita yang bersifat sementara,⁴² diantaranya yaitu:
 - 1) Dua wanita bersaudara di nikahi dalam waktu bersamaan.
 - 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
 - 3) Wanita yang sedang dalam masa *iddah*.
 - 4) Wanita yang ditalak tiga.
 - 5) Wanita yang sedang ihram.
 - 6) Wanita musyrik.⁴³

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), Cet. Ke-9, h. 13.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya*, (Bandung: Cahya Bermadja, 1975), Cet. Ke-2, h. 7.

⁴² H. S. A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani), h. 81.

⁴³ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 64-72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Pernikahan Suku Bugis

Pernikahan bagi suku bugis sering dipandang sebagai acara forum adat yang dianggap suatu hal yang sakral, religius, dan sangat dihargai. Pernikahan tidak hanya menyangkut ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tetapi lebih dari itu. Perkawinan adalah pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan membangun ikatan keluarga yang lebih besar lagi.

Tahapan dalam prosesi pernikahan bagi masyarakat bugis ada 2 bagian utama yaitu:

1. Tahap pra-nikah

a. *Mammanu'-manu'*

Pada tahap ini pihak laki-laki memberitahukan maksud dan tujuannya serta menanyakan apakah anak gadis yang akan dipinang telah ada yang meminang atau dalam istilah bugisnya *engkana tangke'*.⁴⁴

b. *Madduta*

Setelah tahap *mammanu'-manu'* selesai, maka selanjutnya mempersiapkan diri untuk melamar atau *madduta*. Pada saat *madduta* inilah diputuskan *tanra esso* (hari pernikahan), *sompa* (mahar), serta *doi menre'* (uang belanja) yang akan diberikan kepada pihak perempuan atau disebut juga *mappettu bicara*.

⁴⁴ Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam, "Tradisi *Do'i Menre'* dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi", *al-Ahwal*, Volume 1., No. 1., (2008). h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Mappanre temme'*

Mappanre' temme' berasal dari bahasa bugis yaitu *mappanre'* artinya memberi makan dan *temme'* artinya orang yang tamat mengaji atau khatam al-Qur'an. *Mappanre' temme'* dapat diartikan sebagai suatu prosesi yang memberi apresiasi terhadap anak laki-laki atau anak perempuan yang telah tamat mengaji atau khatam al-Quran.⁴⁵

d. *Mappacci*

Ritual upacara *mapacci* diartikan sebagai bersih dan suci, yang bertujuan membersihkan jiwa dan raga calon mempelai sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.⁴⁶

e. *Mappaenre' botting*

Pada tahap ini mempelai pria diantar ke rumah mempelai wanita guna melangsungkan akad nikah. Orang bugis biasa menyebut dengan *esso appabottingeng* atau hari pengantin.

f. *Ripakawing* (akad nikah)

Akad nikah merupakan puncak dari acara pernikahan dimana dalam proses ini mempersatukan kedua mempelai yang sebelumnya tidak terikat hak dan kewajiban sebagai suami istri

⁴⁵ Chaerul Mundzir, "Nilai-nilai Sosial dalam Tradisi *Mappanre Temme'* di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru", *Rihlah*, Volume 1., No. 2., (2014). h. 70.

⁴⁶ Kasmawati, Indrawati, Haryani dan Hasan, "Bentuk dan Makna Ritual *Mapacci* dan Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)", *Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, Volume 7., No. 2., (2021). h. 727.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap pasca nikah

a. *Mappasikarawa*

Setelah mengucapkan ijab kabul, mempelai pria dituntun oleh seorang laki-laki yang berpengalaman masuk ke kamar mempelai wanita untuk *makkarawa* atau memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan.⁴⁷

b. *Tudang botting*

Tahapan ini merupakan acara resepsi setelah akad nikah dan pemberian doa restu dari para tamu undangan.

c. *Marola*

Pada tahapan ini, pihak mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai pria dengan iring-iringannya.

6. Tradisi *Mappasikarawa*

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan masyarakat suku bugis, maka tidak jarang sebelum sampai ke tahap ijab kabul banyak tradisi dalam pernikahan yang mesti dilalui oleh pasangan yang ingin menikah. Masyarakat bugis juga tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama dalam pernikahannya, bahkan memadukan antara kuatnya adat dan ajaran Islam.⁴⁸

Kata *mappasikarawa* secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu *mappa* dan *sikarawa*. *Mappa* adalah seperti imbuhan me, sedangkan *sikarawa*

⁴⁷ Hyrasti Kayana, *Prosesi Pernikahan Adat Bugis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), h. 80.

⁴⁸ Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat", *Thaqafiyat*, Volume 13., No. 2., (2012), h. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah saling bersentuhan, sedangkan secara terminologi *mappasikarawa* adalah memegang bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan. *Mappasikarawa* melambangkan harapan bahwa di kemudian hari kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri akan selalu dihipnotis oleh hal-hal yang baik seperti kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam rumah tangga.⁴⁹

Mappasikarawa merupakan sentuhan pertama dari mempelai pria kepada wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Proses *mappasikarawa* ini diawali setelah akad nikah selesai. Pengantin pria dibimbing menuju kamar mempelai wanita. Pada penjemputan tersebut biasanya pintu kamar tertutup rapat dan dijaga oleh orang-orang yang memiliki power (kekuasaan) atau dihormati oleh pihak keluarga mempelai wanita. Pintu dapat dibuka jika pihak mempelai pria telah menyerahkan sesuatu, sehingga keluarga mempelai wanita setuju untuk membuka pintu kamar atau biasa disebut *pabuka' tange*. Pada umumnya pihak mempelai pria menyerahkan sejumlah materi (uang logam, permen, dan sebagainya). Jika pihak penjaga pintu masih tarik menarik belum berkenan membuka pintu, lalu pihak keluarga mempelai pria menambahkan dengan sejumlah uang kertas. Setelah diizinkan untuk masuk selanjutnya akan didudukkan disamping mempelai wanita untuk mengikuti prosesi *mappasikarawa*. Terdapat banyak versi tentang bagian anggota tubuh mempelai

⁴⁹ Seliana, Syaiful Arifin, Syamsul Rijal, "Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan", *Ilmu Budaya*, Volume 2., No. 3., (2018), h. 217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita yang paling baik disentuh pertama kali oleh mempelai pria, tergantung pada niat dari *ambo' botting*.⁵⁰

Orang yang dipilih sebagai *pappasikarawa* adalah orang-orang panutan atau pilihan. Pemilihan *pappasikarawa* dilihat dari yang ilmunya lebih tinggi dan mempunyai pengalaman mampu menyatukan cinta kedua mempelai. Walaupun keduanya belum saling kenal, dengan harapan agar kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tradisi *mappasikarawa* telah dilakukan secara turun-temurun oleh para pendahulu suku bugis, oleh karena itu tradisi *mappasikarawa* adalah cerminan dari keberagaman suku dan tradisi di Indonesia. Keberagaman ini lah adalah warisan yang perlu dilestarikan, dan adalah hal yang paling penting bagi kita selaku bangsa Indonesia untuk saling menghargai masing-masing tradisi satu sama lain.

7. 'Urf

'Urf dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yakni *al-'urf* dan *al-adat*.⁵¹ Secara etimologi '*urf* berasal dari kata *ma'ruf* yang berarti baik, atau sesuatu yang telah dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. *Al-'Urf* juga bisa di artikan sebagai *ma'rifah* (sesuatu yang sudah diketahui).⁵² Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

⁵⁰ Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, (Makassar: Inninawa, 2009), h. 100.

⁵¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 153.

⁵² Musthafâ Ahmad al-Zarqâ, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am, juz I*, (Damaskus: Dâr al-Fikr), h.130-131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf [7]: 199).⁵³

Sedangkan menurut terminologi 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melawati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan.

Menurut ulama fiqih, 'urf sama dengan adat yaitu:

عَادَةُ جُمُهورِ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ⁵⁴

Artinya: Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Kaidah adat dalam *ushul fiqh* yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁵⁵

Artinya: Kebiasaan itu dapat dianggap sebagai hukum.

الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ⁵⁶

Artinya: Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa perlu adanya rasionalisasi.

Sebagian ulama menganggap bahwa antara 'urf dan adat itu memiliki makna yang sama, walaupun ada juga sebagian ulama yang membedakan antara keduanya. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ada perbedaan antara 'urf dan

⁵³ Kementerian Agama RI, *op. cit.*, h. 176.

⁵⁴ Musthafa Ahmad al-Zarqa, *op. cit.*, h. 840.

⁵⁵ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah Fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Mesir: Daar Al-Fikr Al-Araby), h. 8.

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat, yaitu '*urf*' memiliki konotasi perbuatan yang dikenal baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan *adat* tidak memiliki konotasi perbuatan yang baik, *adat* bersifat netral, dan meliputi perbuatan baik dan buruk. Namun, pada akhirnya, tampak ada transisi, '*urf*' disamakan dengan *adat*.⁵⁷ '*Urf*' lebih dikenal dalam kajian *ushul fiqih*, sedangkan *adat* dikenal dalam kajian *qawa'id fiqhiyah*. Jalaluddin al-Suyuthi juga menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat diakui sebagai hukum manakala perbuatan tersebut memang telah berlangsung secara terus menerus dan berulang-ulang dan telah disepakati sebagai hal yang demikian adanya.⁵⁸

'*Urf*' merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, dalam kaitannya dengan tradisi *mappasikarawa* dalam hukum Islam, penulis menggunakan *al- 'urf* untuk menganalisis. Metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam hukum Islam, namun tidak selamanya *al- 'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena ada kalanya *al- 'urf* itu *sahih* juga adakalanya *al- 'urf* itu *fasid*. karena itu *al- 'urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Al- 'Urf as-Sahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran), h. 364.

⁵⁸ Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung: AURA), h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Al-'Urf al-Fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Dengan demikian, *al-'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukanlah sekedar *al-'urf*, melainkan *al-'urf as-sahih* yaitu *'urf* yang memenuhi kriteria pada *ta'rif* diatas. Sehingga dalam tataran praktiknya *al-'urf* ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum. Sedangkan, *al-'urf* yang *fasid* juga wajib untuk ditinggalkan, karena dapat memberikan kerusakan atau kemafsadatan bagi masyarakat.

Dari segi cakupannya *'urf* terbagi dua:

- a. *'Urf al-'Am*

Kebiasaan yang sudah berlaku secara merata di seluruh dunia. Misalnya, penjualan parfum dalam kemasan botol yang tertutup, menganggukan kepala tat kala setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak.

- b. *'Urf al-Khâsh*

Kebiasaan di Negara atau daerah tidak berlaku di tempat dan waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contoh, kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin di hari raya.

karakteristik *'urf* adalah merupakan bagian dari *adat* karena *adat* lebih umum dari *'urf*. Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Harun dalam buku ushul fikihnya dapat diambil kesimpulan:

- a. *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Amir Syarifuddin berpendapat 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan di terima oleh orang banyak.⁵⁹

Dalam bahasa Arab *adat* dan 'urf merupakan *mutaradif* (sinonim). Kata 'urf dalam Qs. al-A'raf ayat 199, merupakan suatu perintah untuk dikerjakan umat manusia. ulama ushul fiqih memahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat.

Nasrun Harun dalam buku ushul fiqhnya karakteristik *adat* adalah:

- a. Apabila perbuatan dilakukan berulang-ulang secara rasional tidak dinamakan *adat*.
- b. Adat mempunyai cakupan yang sangat luas dan menyangkut permasalahan pribadi seperti kebiasaan makan, minum. Atau menyangkut permasalahan orang banyak yaitu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.
- c. Adat bisa muncul dari sebab yang alami, seperti cepatnya seseorang menjadi *baligh* di daerah yang tropis, sedangkan di daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi *baligh*.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid II*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup), h. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adat bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti korupsi, sebagaimana *adat* juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.⁶⁰
- e. Dengan demikian menurut Amir Syarifuddin dalam buku ushul fikihnya, *adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak memandang segi baik buruknya perbuatan tersebut.⁶¹

Begitu juga dalam penulisan ini, penulis tidak membedakan antara *adat* dan *'urf* untuk memudahkan pemahaman dan proses penelitian. Pertemuan *adat* dengan *syari'at*, menyebabkan pembenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyelesaian *adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.⁶² Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi *adat* lama itu adalah kemaslahatan. Adapun *adat* yang dapat dijadikan sebagai *'urf shahih* dan dapat dijadikan sumber hukum adalah *adat* yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶³

- a. Adat yang hendak dijadikan hukum adalah *adat* yang *jam'iyah*, yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-ulang dan terus menerus. Jika masih bersifat *fardiyah* atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum.
- b. Adat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.

⁶⁰ Nasrun Haroen, *op. cit.*, h. 139.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 411.

⁶² *Ibid.*, h. 416.

⁶³ Abdul Waid, *Kumpulan Ushul Fiqih Terlengkap dan UP To date*, (Yogyakarta: Ircisod), h. 158-160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penepatan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik. Artinya adat tersebut harus diyakini dan dipandang baik baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat secara turun temurun, maka hal itu tidak dibenarkan.

Sebagaimana hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁶⁴

Artinya: Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka baik juga menurut Allah. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka buruk menurut Allah. (HR. Ahmad).

- d. Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي الْأَعْيَانِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ⁶⁵

Artinya: Setiap yang datang dengannya *syara'* dan secara mutlak serta tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*".

⁶⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 456.

⁶⁵ Imam Ibnu Nujaim al-Misri, *Kitab al-Ashbah wa al-Nazair, Juz III* Mesir: Bairut Lebanon, 1355 H/1936 M.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan, maka berdasarkan kemaslahatannya adat dibagi kedalam empat kelompok:⁶⁶

- a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemashlahatan. Maksudanya dalam adat itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. Adat yang lama secara substansial pada prinsipnya mengandung mashlahat, namun dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur tidak dianggap baik oleh Islam. Adat seperti ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat*. Adat yang seperti ini di tolak sepenuhnya dalam Islam. Adat tersebut biasanya berlaku sebelum Islam datang ketika manusia belum tau mana yang baik dan mana yang buruk.
- d. Adat atau *'urf* yang sudah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian. Sehingga adat yang seperti ini belum terserap ke dalam *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.

Hukum merupakan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh yang bersangkutan. Al-qur'an dan Hadits merupakan dua pedoman utama umat Islam, oleh karena keduanya multi tafsir,

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 418.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

maka kedua sumber tersebut dikaji oleh ilmu *fiqh*. Dalam ilmu *fiqh* dikenal istilah *qawa'id fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah *fiqh* yang bersifat umum untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang lebih khusus. Dan salah satu *qawa'id fiqhiyyah* yang paling tepat untuk menyikapi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kaidah *fiqh* kelima, yaitu *al-adat al-muhakamat*, yakni suatu kebiasaan (*adat*) bisa dijadikan sebagai patokan hukum.⁶⁷

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

1. Dalam penelitian ilmiah Deri Afrandi dengan judul Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahapan-tahapan prosesi pernikahan suku bugis di Kota Bengkulu: *mammanu'-manu'*, *madduta*, *mappetuada*, *mappenre' dui'*, *mallawa soji*, *mappanre' lebbe* dan *mabbarazanji*, prosesi *mappasikarawa* dalam pernikahan suku bugis di Kota Bengkulu dilakukan setelah ijab kabul mempelai pria dibimbing menuju kamar mempelai wanita untuk melakukan prosesi *makkarawa* dan *pappasikarawa*.⁶⁸ Sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya membahas bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis serta bagaimana tunjauan '*urf*' nya mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis.

⁶⁷ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 270.

⁶⁸ Deri Afrandi, "*Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis Di Kota Bengkulu*", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian oleh Nurasyisa yang berjudul *Interaksionisme Simbolik dalam Tradisi Mappasikarawa Pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Lumu Timur*” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, tradisi *mappasikarawa* merupakan sentuhan pertama yang dilakukan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita setelah sah menjadi pasangan suami istri yang dalam pelaksanaannya terdapat doa dan harapan untuk pasangan pengantin dalam rumah tangga, makna simbol dalam tradisi *mappasikarawa* yaitu agar lebih menyatukan (*mappasiame*) atau mengakrabkan kedua mempelai agar saling rukun, mempermudah segala urusan kedua mempelai serta membuka pintu rezeki yang penuh berkah dari Allah SWT.⁶⁹ Sedangkan penelitian yang akan di teliti hanya membahas bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis serta bagaimana tunjauan ‘urf nya mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis.

3. Penelitian oleh Rifdah Dzahabiyya Zayyan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat Bugis Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat adat bugis di Kelurahan Kota Karang Raya menganggap bahwa tradisi *mappasikarawa* adalah tradisi yang sangat berpengaruh dalam perkawinan mengandung makna membawa keberkahan bagi kehidupan kedua mempelai. proses pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* tersebut dilakukan setelah akad nikah, yang di mana mempelai

⁶⁹ Nurasyisa, “*Interaksionisme Simbolik dalam Tradisi Mappasikarawa Pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Lumu Timur*”, (Skripsi: Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki menghampiri mempelai wanita untuk melakukan tradisi *mappasikarawa* yang dituntun oleh *pappasikarawa* untuk bersentuhan, salah satunya mencium kening istri. menurut hukum Islam tradisi *mappasikarawa* hukum nya adalah mubah (boleh) karena proses pelaksanaan tradisi ini dilakukan setelah akad nikah sehingga boleh untuk bersentuhan dan di mana hal ini juga dilakukan Nabi Muhammad SAW mencium kening istrinya setelah pasca menikah.⁷⁰ Sedangkan penelitian yang akan di teliti hanya membahas bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis serta bagaimana tunjauan 'urf nya mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis.

4. Penelitian ilmiah oleh Jusmia yang berjudul Tradisi *Mabukka' Tange'* dan *Mappasikarawa* Pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Terong Kabupaten Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam). Hasil penelitian menjelaskan bahawa, proses pelaksanaan tradisi *mabbukka' tange'* dan *mappasikarawa* bagi masyarakat Tiroang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kegiatan pernikahan. tradisi *mabbukka tange'* dan *mappasikarawa* terdapat nilai-nilai filosofis hukum islam diantaranya, kedua mempelai harus saling menghormati dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, pengantin laki-laki harus menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga, harus saling menyayangi, mengasihi dan saling menjaga terhadap satu sama lain.⁷¹

⁷⁰ Rifdah Dzahabiyya Zayyan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Adat Bugis Studi Di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁷¹ Jusmia, "Tradisi *Mabbukka' Tange'* dan *Mappasikarawa* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis filosofis Hukum Islam)", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian yang akan di teliti hanya membahas bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis serta bagaimana tunjauan 'urf nya mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis.

5. Penelitian ilmiah oleh Eva Sulastia Ilyas yang berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Prosesi *mappasikarawa* ada dua tahapan yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki kerumah mempelai wanita disebut *mappenre botting urane*, tahap ijab kabul dan tahap pembukaan pintu. tahap pelaksanaan *mappasikarawa* yang memiliki makna yaitu mempelai pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar mempelai wanita untuk kegiatan pembatalan wudhu dengan menyentuh salah satu bagian tubuh mempelai wanita seperti telapak tangan serta dilanjut menyentuh yang berisi seperti dada, dahi, berlomba berdiri, dan mencium tangan mempelai tangan laki-laki.⁷² Sedangkan penelitian yang akan di teliti hanya membahas bagaimana pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis serta bagaimana tunjauan 'urf nya mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis.

Dari tulisan-tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan masyarakat suku bugis khususnya masyarakat Indragiri Hilir. Akan tetapi, sepanjang

⁷² Eva Sulastia Ilyas, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Adat *Mappasikarawa* di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022).

pengetahuan penulis, permasalahan tentang tradisi *mappasikarawa* oleh masyarakat bugis di Desa Nusantara Jaya belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka penulisan ini tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.⁷³ Metode adalah suatu jalan atau cara yang perlu dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan yang di inginkan, sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai proses suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud mencari suatu kebenaran atau memecahkan masalah yang ada. Metode penelitian merupakan cara-cara untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga cara-cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama agar tercapainya tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat, dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal dalam penelitian skripsi.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan secara lengkap mengenai tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan suku bugis di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif ialah suatu

⁷³ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Peneltian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius), Cet. Ke-1, h. 10.

prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah salah satu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan kontek tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti di manfaatkan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Subjek dan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan tokoh agama yang menyaksikan tradisi *mappasikarawa* suku bugis di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah tinjauan 'urf tentang tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang melaksanakan tradisi *mappasikarawa* di Desa Nusantara Jaya, tokoh adat (*ambo' botting*), tokoh agama dan masyarakat setempat. Untuk data populasi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan tidak ada data yang valid di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang tersebut, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan pra penelitian yang dilakukan ditemukan jumlah sebanyak 5 informan.

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷⁴ Sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis di Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan judul dan pokok pembahasan yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung, sehingga memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan banyak untuk pembahasan pada penelitian ini, maka cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi atau pengamatan langsung objek yang akan diteliti. Maka dalam hal ini penulis akan melakukan observasi ke lokasi penelitian yaitu Desa Nusantara Jaya, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Wawancara

Wawancara ialah metode yang sangat diperbolehkan yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber atau informan secara langsung. Metode ini dilakukan secara lisan bukan tertulis dengan cara berbincang-bincang dan bertatap muka langsung dengan narasumber atau informan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal-hal penting berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Metode mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan semua berkas yang memiliki hubungan dan kaitan terhadap permasalahan yang diteliti.⁷⁵ Metode ini juga dipakai

⁷⁵ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

oleh peneliti untuk mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Metode Deskriptif ini untuk menjelaskan secara spesifik permasalahan yang dibahas di dalam penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan atau secara langsung dengan cara menggambarkan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan fakta-fakta.
2. Metode Deduktif adalah awal dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan pada pembahasan dari seluruh permasalahan yang dijelaskan dan ingin diselesaikan, dan sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga menjadikan suatu uraian dan penjelasan yang sistematis dalam satu kesatuan.

BAB I: Pendahuluan, bab yang memuat latar belakang masalah berisi fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: Tinjauan pustaka, bab ini menjelaskan kerangka teoritis sebagai alat penajam analisis yang berisi hal-hal mengandung kaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang *tradisi mappasikarawa* dalam perkawinan adat Bugis dan penelitian.

BAB III: Metode penelitian, bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB IV: Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang ulasan-ulasan data yang memberi pengaruh terhadap penelitian dari mana data tersebut didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran, adalah bab terakhir yang berisikan hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* dimulai setelah mempelai laki-laki mengucapkan ijab kabul. Pengantin laki-laki akan dituntun untuk memasuki kamar mempelai wanita lalu didudukkan di depan mempelai wanita dengan saling berhadapan. Selanjutnya, *ambo' botting* mempertemukan masing-masing ibu jari mempelai pengantin, setelah itu *ambo' botting* menuntun ibu jari mempelai pria untuk menyentuh bagian yang berisi dari tubuh mempelai wanita seperti dada, lengan, telapak tangan dan terakhir dahi, namun ada beberapa oknum tetua adat yang melenceng dari adat *mappasikarawa* yang seharusnya tangan pengantin laki-laki yang menyentuh tubuh pengantin perempuan malah tangan tetua adat (*ambo' botting*) yang lebih dulu menyentuh tubuh pengantin perempuan dibandingkan pengantin laki-laki. Pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* cukup singkat hanya membutuhkan waktu 3-5 menit dan kemudian dilanjutkan untuk prosesi acara selanjutnya yaitu bersanding di pelaminan.
2. Tinjauan 'urf tentang tradisi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat bugis termasuk ke dalam 'urf *fasid*, sebab yang sering terjadi dilapangan adalah tangan tetua adat yang lebih dulu menyentuh tubuh pengantin perempuan dibandingkan tangan pengantin laki oleh sebab itu tradisi *mappasikarawa*

termasuk *'urf fasid*. oleh karena itu sebagian masyarakat lebih baik meninggalkan tradisi *mappasikarawa* dari pada melaksanakannya sebab kemudharatan nya lebih besar dari pada kemasalahatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar lebih baik kedepannya, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan untuk memahami tradisi *mappasikarawa* dan tidak menutup kemungkinan masih banyak perbedaan tradisi pada masyarakat dari masing-masing daerah dan penulis berharap semoga tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat lebih diperhatikan khususnya adat *mappasikarawa* agar tidak ada menimbulkan problem atau melenceng dari ajaran agama Islam.
2. Penulis juga berharap agar masyarakat perlu memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang terkait dengan adat *mappasikarawa* serta harus melihat bagaimana tinjauan *'urf* mengenai tradisi *mappasikarawa* pada zaman modern saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet. et. al, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Sunnah dan Ahmad Fahmi, *al- 'Urf wa al-'Adah Fi Ra'yi al-Fuqaha*, Mesir: Daar Al-Fikr Al-Araby, 1947.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah Jilid IV*, Beirut: Darul Kitab AL-Ilmiyah, 2003.
- Al- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattani, (Jakarta: Gema Insani), 2011.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*, Mesir: Daar Al-Fikr Al-Araby, 1960.
- Al-Khatib, Syekh Muhammad Syarbini, *Mugni alMuhtaj, Juz III* Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby wa Auladahu, 1377 H/1958 M.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Misri, Imam Ibnu Nujaim, *Kitab al-Ashbah wa al-Nazair, Juz III* Mesir: Bairut Lebanon, 1355 H/1936 M.
- Afriandi, Firman, *Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*. 2018.
- Al-Zarqa, Musthafâ Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am, juz I*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1967.
- Ansori, Ali, *al-Mizam al-Kubro, Juz II*, Semarang: Toha Putra, 1910.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Asy'ari, Supari Imam, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan at-Tarmizi*. Jilid III, Alih bahasa oleh Abu Salma abdurrahman, et.al., Jakarta: Pustaka Azam, 2017.
- Baihaqi, Ahmad Rafiq, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres, Cet. Ke-9, 1999.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bekker, Anton. et., al, *Metode Peneltian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan ke-1, 1999.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan dan Pelaksanaannya*, Bandung: Cahya Bermadja, Cet-Ke 2, 1975.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: IAIN Jakarta. 1986
- Eli Martati dan Firdaus, *Fiqh Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan*, Jakarta: Prenada media Group, 2019.
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafiz Anshary, Yanggo. et., al, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Studi Islam Kemuhammadiyah, 1994.
- Harun, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- H. Aminuddin dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- H. S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Kayana, Hyrasti, *Prosesi Pernikahan Adat Bugis*, 2019.
- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Maleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Millar, Susan B, *Perkawinan Bugis*. Makasar: Penerbit Inninawa, 2009.
- Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaida-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-4, 2002.
- Racmah, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* Makassar: Pustaka Daerah Sulawesi Selatan, 2006.
- Sabani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Syafi'i, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014.
- Tihami, Sahroni, *Fiqh Munafahat kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.
- Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesai*, Bandung: Sumur, 1974.

B. Jurnal/Artikel

- Atabik, Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 5. No. 2, (2016).
- Idrus Salam, Ahmad Pattiroy, "Tradisi *Doi Menre*' dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi, *Al-Ahwal*, Volume 1. No. 1 (2008).
- Indrawati, Hasan, "Bentuk dan Makna Ritual *Mapacci* dan Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)", *Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, Volume 7. No. 2 (2021).
- Kapojos S. M. dan Wijaya Henki, "Mengenal Budaya Suku Bugis, *Lembaga STAKN Kupang Matheteuo*, Volume 6. No. 2, (2018).
- Malisi, Ali Sibra, "Pernikahan dalam Islam", *Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 1. No. 1 (2022).
- Mundzir, Khairul, "Nilai-nilai Sosial dalam Tradisi *Mappanre' Temme*' di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru", *Rihlah*, Volume 1. No. 2 (2014).
- Mursalim, Tata Cara Pernikahan Adat Bugis Bone, Artikel diakses pada 13 Agustus 2023 dari <https://disbud.bone.go.id/2018/07/28/tata-cara-pernikahan-adat-bugis-bone>.
- Nurnazli, "Wawasan al- Quran Tentang Anjuran Pernikahan", *Pengembangan Masyarakat Islam: Ijtima' iyya*. Volume 8. No. 2, (2015).
- Ridwan, Edward, Suku Bugis: Sejarah, Budaya dan Kisah Perantauan yang Hebat, Artikel diakses pada 15 Maret 2022 dari <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6307168/suku-bugis-sejarah-budaya-dan-kisah-perantauan-yang-hebat>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudirman, “Tradisi *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam)”, *Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 5. No. 1, (2019).
- Siti, Abd Rahman, et. al, “Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi: Studi Tentang Perubahan Sosial”, *Ilmu Humaniera*, Volume 03. No. 01, (2019).
- Syamsul Rijal, Seliana, et. al, “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan”, *Ilmu Budaya*, Volume. 2, No. 3 (2018),
- Wagianto, Ramdan, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Asing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Hukum Keluarga Islam* Volume 10. No. 1, (2017).
- Wekke, Ismail Suardi, “Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat”, *Thaqaftiyyat*, Volume 13. No. 2, (2012).
- Yunus, “Islam dan Budaya: Nilai-nilai Islam dalam proses pernikahan Masyarakat Bugis”, *Ilmu Humaniora*, Volume 2. No. 1, (2018).

C. Skripsi

- Afrandi, Deri, “*Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Kota Bengkulu*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Ilyas, Eva Sulastia, “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Mappasikarawa di Kelurahan Pacongang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022.
- Jusmia, “*Tradisi mabbukka’ tange’ dan mappasikarawa pada perkawinan masyarakat bugis di Tiroang Kabupaten Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Nurasyisa, “*Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Mappasikarawa Pada Pernikahan Adat Bugis di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Lumu Timur*”, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Zayyan, Rifdah Dzahabiyya, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat Bugis Studi di Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

TINJAUAN 'URF TENTANG TRADISI *MAPPASIKARAWA* DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Muhammad Irsyal, saat ini saya mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pertama-tama saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak/Ibu dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh saya sebagai informan penelitian ini yang berjudul Tinjauan 'Urf Tentang Tradisi *Mappasikarawa* di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk penelitian saya dalam bentuk wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai pendapat Bapak/Ibu tentang tradisi *mappasikarawa*. Penelitian saya ini membahas mengenai tinjauan 'urf tentang tradisi *mappasikarawa* yang sudah dipraktikkan dan diwarisi sehingga menjadi adat masyarakat setempat.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan :

II. PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER

1. Kapan tradisi *mappasikarawa* di adakan di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang?

2. Bagaimana praktik tradisi *mappasikarawa* di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang?

3. Mengapa tradisi *mappasikarawa* ini di katakan sangat penting dalam pernikahan adat bugis?

4. Apa saja simbol-simbol yang ada dalam tradisi *mappasikarawa* di Desa Nusantara Jaya?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa makna tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan adat bugis?

.....

.....

6. Mengapa setiap *papasikarawa* menggunakan bagian tubuh yang berbeda-beda saat melakukan *mappasikarawa*?

.....

.....

7. Mengapa pemilihan *pappasikarawa* hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu?

.....

.....

8. Apakah *mappasikarawa* harus dilakukan di dalam kamar pengantin mempelai wanita?

.....

.....

9. Apakah ada ritual tertentu yang dilakukan mempelai sebelum melakukan *mappasikarawa*?

.....

.....

10. Mengapa hanya pihak mempelai pria saja yang dapat menyentuh bagian tubuh dari mempelai perempuan saat proses *mappasikarawa*?

.....

.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



Proses pelaksanaan tradisi *mappasikrawa* di Desa Nusantara Jaya



Proses pelaksanaan tradisi *mappasikrawa* di Desa Nusantara Jaya



Wawancara dengan Bapak H.Muhammad Aras selaku tokoh adat di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak H. Ilyas Selaku tokoh agama di Desa Nusantara Jaya
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir



Wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku masyarakat Desa Nusantara Jaya
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

LAMPIRAN III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahsudan - Pekanbaru 28293 PD. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562092
 Web: www.fush.uin-suska.ac.id Email: fush@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/7325/2024 Pekanbaru, 15 Juli 2024
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth,
 1. Ahmad Fauzi, MA (Pemb. I Materi)
 2. Mutasir, M.Sy (Pemb. II Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD IRSYAL
NIM	12020115882
Jurusan	Hukum Keluarga Islam, S1
Judul Skripsi	Presepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mappasikarawa dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Nusantara Jaya Keritang
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (15 Juli 2024 – 15 Januari 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.


 Akmal Abdul Munir, Lc., M.A.
 NID. 19711006 200212 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052.
 Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email : fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11363/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 September 2024

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD IRSYAL
 NIM : 12020115882
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang
 Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Mappasikarawa Dalam Perkawinan Adat Bugis di
 Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulfahri, M.Ag
 NIDP 006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69115
 TENTANG
**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/11363/2024 Tanggal 30 September 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama 2. NIM / KTP 3. Program Studi 4. Jenjang 5. Alamat 6. Judul Penelitian 7. Lokasi Penelitian	MUHAMMAD IRSYAL 12020115862 HUKUM KELUARGA S1 DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
---	--

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 1 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Kaben Kesbangpol dan Linmas Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
 Up. DPMTSP Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**
 Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/X/2024/ 132

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/69115 Tanggal 01 Oktober 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: MUHAMMAD IRSYAL
NIM	: 12020115882
Program studi/Jenjang	: Hukum Keluarga / S1
Alamat	: Jl. Lintas Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang
Judul Penelitian	: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: DESA NUSANTARA JAYA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 Oktober s/d 08 Januari 2025.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 08 Oktober 2024

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,

U.b
Analisis Kebijakan Ahli Muda



DEBBY MARWANDA ABZA, S.Sos
 Penata (III/c)
 NIP. 19831213 201001 1 023

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN KERITANG
DESA NUSANTARA JAYA

Jalan Lintas Provinsi KM 2 *Kode Pos 29274*

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 62 /SK-NTR/X/2024

**TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENELITIAN UNTUK
BAHAN SKRIPSI**

Dengan Hormat, Menindak lanjuti Surat Badan kesatuanbangsa dan politik Kabupaten Indragiri Hilir. Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69115 Tanggal 01 Oktober 2024. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/PraRiset dan Pengumpulan data untuk Bahan Skripsi atas nama :

Nama	: MUHAMMAD IRSYAL
Nim	: 12020115882
Jurusan	: Hukum Keluarga / S I
Alamat	: Jl.Lintas Desa Nusantara Jaya,Kec.Keritang,Kab.Indragiri Hilir.
Lokasi Penelitian	: Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir
Judul Penelitian	: " PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TRADISI MAPPASIKARAWA DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS ".(Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir) .

Untuk maksud tersebut, menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas benar melakukan penelitian di DesaNusantara Jaya Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nusantara Jaya, 22 Oktober 2024

An.Kepala Desa Nusantara Jaya


SHRYATI
NRPD 10270212002004 2 0644